

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 telah mengamanatkan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹

Alinea ke-4 tersebut adalah salah satu visi ataupun tugas yang sejatinya diemban oleh pemerintah republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam segala macam bentuk ancaman apapun yang bisa membahayakan rakyat Indonesia.

Membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana maka sudah sepatutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya makna ataupun arti dan pertanggungjawaban pidana secara mendasar,

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Telah di utarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana/*Crime* yang terjadi atau tidak.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan di pidana atau tidak dipidana (di bebaskan). Jika ia di pidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakuka itu bersifat melawan hokum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut

¹MK.Abdullah.SPd, *UUD 1945 & Amandemen*, Pusat Sandro jaya, Jakarta, hlm 5

memperlihatkan kealpaan. Artinya tindakan itu tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²

Undang-Undang no 5 tahun 2018 menyebutkan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 :

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³

perlu kita ingat kembali bahwa kegiatan terorisme sudah sangat marak terjadi tidak hanya di Indonesia saja melainkan di dunia atau ranah internasional, tentu kita tidak akan pernah lupa dengan kejadian yang terjadi pasca 11 september 2001 silam yakni peristiwa Serangan teroris terhadap kota New York dan pentagon yang kemudian dituduhkan kepada Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden tersebut telah mengarahkan perhatian publik dunia kepada isu terorisme global dikarenakan bukan saja telah meruntuhkan gedung kembar World Trade Centre (WTC) sebagai symbol keberhasilan kapitalisme tetapi juga menyebabkan terbunuhnya ribuan manusia yang bekerja pada gedung tertinggi itu. Peristiwa ini pun sangat menggemparkan dunia dan menimbulkan rasa takut serta ketegangan akan adanya terror terorisme yang akan menyerang, menyebabkan banyaknya terjadi perpecahan dan isu isu yang pula menyebabkan rasa was was dan tidak aman yang di alami oleh warga amerika kala itu.

Semua tindakan terorisme selalu melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terorime dirancang khusus untuk menimbulkan rasa takut yang dalam di luar sasaran atau korbannya. Untuk itu teroris membuat rencana untuk menimbulkan suatu kejutan, kesan dan intimidasi guna meyakinkan bahwa hasil

²*Ibid*, hlm 250

³Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang

kerjanya dapat menimbulkan ketakutan yang dapat diekspose oleh media dan sebagai imbalannya adalah rasa takut dari pemerintah dan masyarakat.

Terorisme di Indonesia merupakan terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa "target negara Barat" telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis Barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002.⁴

Tidak bias kita pungkiri bahwanya terorisme memang menjamah Indonesia dan menciptakan momok menakutkan yang sangat meresahkan warga negara Indonesia khususnya, isu terorisme mulai menyebar bahkan mengatasnamakan islam atau jihad pahdahal dalam fatwa mui nomor 3 tahun 2004 sudah jelas dibedakan apa perbedaan antara terorisme dengan jihad yaitu Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif) Sedangkan Jihad mengandung dua pengertian :a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb. b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i'laai kalimatillah).⁵ Hal ini sungguh sungguh sangat membedakan mana jihad dan mana terorisme.

Aksi terror yang dilakukan di lakukan pun beragam mulai dari bom bunuh diri, pengeboman tempat tempat umum, pengeboman rumah ibadah hingga hal hal lainnya yang sangat merugikan Indonesia, dilansir dari Wikipedia aksi aksi dimulai pada tahun 1981 dimana adanya pembajakan pesawat garuda indonesia

⁴ Di akses di https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia 26/09/18 14.58 WIB

⁵ Fatwa MUI No 3 thn 2004 tentang terorisme

Pada tanggal 28 maret 1981 , pun aksi aksi besar ainnya seperti bom gereja santa anna dan HKBP tahun 2001, bom bali tahun 2002, Bom JW Marriott tahun 2003, pada tahun 2005 bom kembali meledak di bali, tahun 2009 bom meledak di Jakarta yaitu di JW Marriott dan Ritz Carlton dan meledak hamper bersamaan Pada 8 Mei 2018, Penyanderaan sejumlah anggota brimob dan densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Hingga kepada kasus bom Surabaya yang baru saja terjadi pada tanggal 13 dan 14 mei dimana sedikitnya lima belas orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah serangkaian pengeboman bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Pada malam harinya, sebuah bom meledak di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Keesokan harinya, sebuah bom meledak di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Mei 2018, pukul 08.50 WIB. Semua pelaku yang melakukan rentetan teror bom di Surabaya dan Sidoarjo ini merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).⁶ Hal hal tersebut secara tidak langsung mrnunjukan bahwa eksistensi terorisme sudah besar adanya di bumi pertiwi kita ini.

Aksi aksi terror ini bahkan sudah menyambangi ranah penerbangan dimana maraknya pembajakan pesawat, pembawaan bom, pembajakan system penerbangan dan hal hal lain yang memang dalam ruang lingkup penerbangan turut di dimanfaatkan para terroris untuk mengencarkan aksinya dalam melakuka terror baik di Indonesia maupun dunia.

Negara kesatuan republik Indonesia sebagai salah satu kedalam bagian dari masyarakat bangsa-bangsa yang ingin mewujudkan ketertiban dunia telah meratifikasi tiga konvensi yaitu *Tokyo Convention 1963*, *The Hague Convention 1970*, dan *Montreal Convention 1971* dengan undang-undang nomor 2 tahun 1976. Kemudian sebagai tindak lanjut penerapannya di Indonesia, melalui undang-undang nomor 4 tahun 1976 telah diadakan perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Dengan meningkatnya terorisme di Indonesia akhir akhir ini maka bedasarkan PERPU no 1 tahun 2002 keseluruhan tindak

⁶ Di akses di https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia 26/09/18 15.47 WIB

pidaa penerbangan dalam KUHP tersebut dicantumkan dalam PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 sebagai delik terrorisme⁷ yang telah di sempurnakan kedalam Undang Undang No 5 tahun 2018

Dalam ranah penerbangan itu sendiri selanjutnya di lindungi oleh undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2009 pengganti undang-undang no 15 tahun 1992 tentang penerbangan yang mana undang undang ini lah yang menjadi dasar segala macam bentuk perbuatan melawan hukum (tindak pidana) baik ketentuan umum, kejahatan, maupun pelanggaran yang dapat di kenakan sanksi pidana selama berada di ruang lingkup penerbangan baik pesawat terbang, bandar udara dan hal hal lain yang berkaitan dengan penerbangan di atur dalam undang-undang.

Tindakan terror ini bahkan tidak sedikit dijadikan bahan candaan atau gurauan, banyak orang-orang yang menganggap pembawaan bahan peledak dalam pesawat terbang adalah hal yang lucu dan dapat di tertawakan, banyak orang orang yang menganggap remeh hal tersebut dan tidak jarang menyebabkan kepanikan bahkan hingga menimbulkan korban, ada beberapa kasus yaitu :

1. Peristiwa pada Pesawat Lion Air JT 291 16 Mei 2018

Pesawat Lion Air JT 291 rute Pekanbaru-Cengkareng ditunda keberangkatannya karena candaan bom yang dilontarkan penumpang pria berinisial DB. Ia mengaku kepada awak kabin bahwa ia adalah teroris dan membawa bom di dalam tasnya. Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap seluruh penumpang, bagasi, dan kargo. Tidak ditemukan barang bukti berupa bom dan benda lain yang mencurigakan. Pesawat akhirnya diberangkatkan dengan jadwal terbaru pukul 15.54 WIB dari jadwal penerbangan semula pukul 13.35 WIB. Pesawat mendarat di Cengkareng pada 17.22 WIB.

2. Peristiwa 23 Mei 2018

Basuki Rachmad dari Fraksi Hanura dan Nauval Badri dari Fraksi Gerindra diamankan petugas Bandara Banyuwangi karena bercanda soal

⁷T.Bambang Widarto, Tinjauan hukum udara, pusat studi hokum militer AHM-PTHM, Jakarta, 2017, hlm 247

bom. Awalnya, mereka akan ke Jakarta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA 265 ke Jakarta. Basuki secara spontan mengatakan bahwa salah satu tas milik rekannya yang satu pesawat dengannya saat itu sedang diperiksa oleh petugas berisi bom. Petugas pemeriksa sempat bertanya sampai tiga kali dan saudara Basuki tetap mengatakan isinya adalah bom. Nauval, anggota DPRD lainnya, saat keluar dari bandara sempat mengatakan bahwa dia sempat ditanya oleh petugas apakah dia membawa bahan peledak. "Saat ditanya wajar kan saya bilang kalau korek bahan peledak. Minyak wangi juga bahan peledak. Wajar kan itu," katanya.

3. Peristiwa 28 Mei 2018

Tujuh penumpang terpaksa harus dilarikan ke RS TNI AU Dr Mohammad Sutomo akibat melompat dari pintu darurat pesawat Lion Air JT 687 dalam peristiwa yang terjadi di Bandara Supadio. Kepanikan penumpang berawal dari adanya gurauan berupa ancaman bom di dalam pesawat oleh salah satu penumpang tujuan Pontianak-Jakarta itu. Karena panik, pintu darurat yang ada di dalam pesawat itu dibuka bukan atas instruksi dari pramugari, tetapi inisiatif penumpang, sehingga penumpang melompat dari pintu darurat. Sebelumnya, peristiwa penumpang yang keluar dari dalam pesawat melalui pintu darurat berawal ketika salah satu petugas Avsec menerima laporan adanya gurauan bom. Penumpang yang diketahui berinisial FN tersebut diduga marah atau tidak suka kepada pramugari yang menggeser tasnya di bagasi kabin pesawat.⁸

Dari kasus-kasus tersebut secara tidak langsung bisa kita lihat bahwa maraknya kasus kasus isu bom dalam pesawat dimana bagi sebagian kecil masyarakat mungkin saja hal tersebut dijadikan batu loncatan untuk menjadi terkenal, populer bahkan viral. Tentu saja hal tersebut menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan Indonesia, Dinas Perhubungan, dan segala orang yang memang berwenang di bidangnya untuk mengoreksi lebih dalam dan serius lagi kenapa

⁸Di akses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/06525391/selama-mei-2018-ada-6-kasus-candaan-bom-di-pesawat?page=all> pada 26/09/18 22:04

dewasa ini banyak orang-orang yang menganggap remeh dan enteng melontarkan candaan tentang bom di dalam pesawat, memang pada dasarnya dikarenakan memang *locus delicti* atau tempat terjadinya perkara ada di dalam pesawat terbang maka secara umum dan kasatmata seharusnya hanya dikenakan undang-undang penerbangan ataupun KUHP, namun apabila kita melakukan penalaran hal ini menyebabkan huru-hara, kepanikan bahkan suasana terror di dalam pesawat. Maka penulis ingin pula mengetahui apakah pelaku candaan bom dapat pula dijerat dengan pasal dari undang-undang terorisme.

Dalam kesempatan ini penulis ingin memecahkan beberapa permasalahan yang menjadi keresahan tersendiri bagi penulis mengenai teror candaan atau guyonan bom di dalam pesawat ini antara lain penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan undang-undang terorisme dalam ancaman bom di dalam pesawat terbang dan penulis pun ingin mengetahui lebih jelas lagi bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku candaan bom dalam pesawat terbang Lion Air JT 687. Hal-hal tersebut di atas inilah yang menarik minat penulis untuk membahas, meneliti, mengkaji, mencermati, dan menuangkan hal tersebut ke dalam penelitian ilmiah sebagai pertanggungjawaban atau tugas akhir pendidikan sarjana satu (S1) saya di fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta program studi Ilmu Hukum atau yang lebih dikenal sebagai SKRIPSI dengan judul **Pertanggungjawaban tindak pidana terorisme dalam penerbangan (Studi kasus isu bom dalam pesawat Lion Air JT 687 di bandara supadio pontianak)**

I.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis tarik ke dalam beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan undang-undang terorisme dalam ancaman bom di dalam pesawat terbang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku candaan bom dalam pesawat terbang Lion Air JT 687 di bandara Supadio Pontianak?

I.3 Tujuan dan Manfaat.

I.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran pelaku candaan bom pesawat terbang dapat diterapkan undang undang tindak pidana terorisme.
2. Untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban pidana pelaku candaan bom dalam pesawat terbang Lion Air JT 687.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Pidana yang berkenaan dengan Terorisme khususnya permasalahan candaan bom di dalam pesawat terbang
2. Menambah khasanah kepustakaan, khususnya dalam hukum Pidana

B. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh kalangan dalam rangka pengembangan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan dalam bidang terorisme khususnya permasalahan candaan bom di dalam pesawat terbang
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi orang orang yang ada dalam lingkup penerbangan dan diharapkan informasi ini dapat berguna dan diketahui oleh semua masyarakat Indonesia agar lebih hati hati lagi dalam bertindak di dalam pesawat terbang

I.4 Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teori

A. Teori Kesengajaan

Kata kesengajaan berasal dari kata "sengaja", dalam bahasa Inggrisnya adalah Intention, dari kata Intend yang artinya berniat melakukan sesuatu, atau dari kata *Intentional*, *Premeditated*, dan *Willful* yang artinya dengan sengaja. Menurut *oxford advanced learner's dictionary* "that which one purposes or plans to do"⁹ Dalam bahasa Belanda, kesengajaan (dengan sengaja) ini disebut *opzetelijk* dari kata *opzet* (sengaja), dalam bahasa Prancis disebut *dolus*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *doleus*. Melihat pengertian yang disebutkan dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* tersebut, kita ketahui bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka, dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu:

harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana, orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya¹⁰

Ada dua teori tentang kesengajaan

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu

⁹AS. Hornby, 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University Press, Fifth Edition, hlm 621

¹⁰CST. Kansil, 1999. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, cet. III, Jakarta, hlm 287

tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut; Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

- 2) Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*) Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

- a) Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
- b) Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga muncul Determinisme Modern yang menyatakan bahwa Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya¹¹

B. Teori Penafsiran Hukum

¹¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 311

Penafsiran (interpretasi) menurut Soedjono Dirdjosisworo, adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya. Adapun R. Soeroso menjelaskan bahwa penafsiran atau interpretasi ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuatan undang-undang.¹²

Tujuan pembuatan penafsiran undang-undang itu sendiri selalu untuk menentukan arti yang sebenarnya dari putusan kehendak pembuat undang-undang, yaitu seperti yang tertulis di dalam rumusan dari ketentuan pidana di dalam undang-undang. Hakim berkewajiban untuk menafsirkan ketentuan pidana dengan setepat-tepatnya, yakni apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan mengenai ketentuan pidana tersebut.

Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, dikenal beberapa macam metode penafsiran, yang paling sering ditemui adalah metode-metode yang dikemukakan oleh Utrecht.

Menurut Utrecht¹³, penafsiran undang-undang dapat dilakukan dengan 5 (lima) metode penafsiran, yang terdiri dari:

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (taalkundige interpretasi)

Penafsiran yang menekankan kepada arti atau makna kata-kata yang tertulis (word). Utrecht memberikan penjelasan tentang penafsiran menurut kata atau istilah (taalkundige interpretasi) ini, yaitu kewajiban dari hakim untuk mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Walaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.

2. Penafsiran historis (historische interpretatie)

¹² Diakses di <https://www.suduthukum.com/2017/07/penafsiran-hukum-menurut-utrecht.html> 9/11/18 02.20 WIB

¹³ *Ibid*

Metode penafsiran dengan sejarah hukum menurut pendapat Utrecht, mencakup dua pengertian, yaitu (i) penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan (ii) penafsiran sejarah hukum itu sendiri, yaitu melalui penafsiran sejarah hukum yang bertujuan mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam arti sempit, yaitu penafsiran sejarah undang-undang adalah penafsiran yang ditarik dari risalah-risalah sidang dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada bagian ini diuraikan mengenai metode penafsiran historis dalam arti luas. Dalam hal ini, untuk mencari dan menemukan makna historis suatu pengertian normatif dalam undang-undang, penafsiran juga harus merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau. Termasuk pula merujuk kepada hukum-hukum masa lalu yang relevan.

3. Penafsiran sistematis

Metode ini menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) itu sendiri. Artinya menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuanketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

4. Penafsiran sosiologis/teleologis

Metode penafsiran teleologis memusatkan perhatian pada persoalan, apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam. Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan atau jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Utrecht tidak mengenal penafsiran

teleologis, sedangkan menurut Hoft, penafsiran seperti ini dilakukan dengan cara mengacu kepada formulasi norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dalam menafsirkan secara teleologis, fokus perhatian adalah fakta bahwa pada norma hukum mengandung tujuan yang menjadi dasar atau asas sekaligus mempengaruhi interpretasi.

5. Penafsiran otentik atau resmi (authentieke atau officiele interpretatie)

Penafsiran otentik atau resmi (authentieke atau officiele interpretatie) menurut Utrecht, merupakan penafsiran sesuai dengan tafsiran yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Menurut Sudikno dan Pitlo, penafsiran yang demikian hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang

I.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data serta penjelasan tentang konsep yang digunakan, konsep yang digunakan adalah pengertian dan tafsiran terhadap ketentuan baik di dalam literasi, aturan perundang-undangan maupun di dalam aturan-aturan lain yang berlaku, khususnya yang menyangkut masalah dalam penulisan skripsi. Untuk itu diperlukan kerangka konseptual yang akan membahas definisi operasional terhadap istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁴

2. Tindak Pidana terorisme

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹⁵

3. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan¹⁶

4. Ancaman Kekerasan

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengancam kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat¹⁷

5. Bahan peledak

Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.¹⁸

¹⁴Roeslan saleh, *Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33

¹⁵Undang-Undang No 5 tahun 2018 Pasal 1 angka 1

¹⁶Undang-Undang No 5 tahun 2018 Pasal 1 angka 2

¹⁷Undang-Undang No 5 tahun 2018 Pasal 1 angka 4

¹⁸Undang-Undang No 5 tahun 2018 Pasal 1 angka 5

6. Korban

Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme¹⁹

7. Penerbangan

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.²⁰

8. Bandar Udara

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.²¹

I.6. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti.²²

¹⁹Undang-Undang No 5 tahun 2018 Pasal 1 angka 11

²⁰Undang-Undang No 1 thn 2009 tentang penerbangan Pasal 1 angka 1

²¹Undang-Undang No 1 thn 2009 tentang penerbangan Pasal 1 angka 33

²²Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm 3

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.²³

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang No 5 thn 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²⁴, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yuriprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum di luar dari bahan hukum primer.
 3. Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yang berupa buku – buku, kamus hukum, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah.

²³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 29

²⁴*Ibid.*

C. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif²⁵ yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci.

I.7 Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan secara singkat gambaran isi dari keseluruhan penulisan skripsi, yang terbagi atas 5 (lima) bab dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, pokok-pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penulisan, serta sistematika penulisan yang menerangkan isi dari skripsi ini dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB II TINJAUAN UMUM ANCAMAN BOM SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PENERBANGAN

Bab ini akan membahas lebih mendalam lagi secara teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana meliputi pengertian dan unsur-unsurnya, mengenai tindak pidana terorisme meliputi pengertian Terorisme, Ruang lingkup Terorisme, faktor terjadinya terorisme, tujuan dan latar belakang tindak pidana terorisme dan bentuk-bentuk terorisme, mengenai penerbangan yang meliputi ruang lingkup penerbangan berdasarkan undang-undang No.1 tahun 2009 dan pesawat udara serta bandar udara, mengenai informasi palsu meliputi keterangan palsu dan tinjauan umum lain yang menunjang skripsi ini.

²⁵Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 1993, Bandung, hlm 103.

BAB III DISKRIPSI PERKARA ANCAMAN BOM DALAM PENERBANGAN

Bab ini membahas secara spesifik mengenai deskripsi perkara kasus ancaman bom dipesawat, pembahasan perkara ancaman bom di bandara supadio Pontianak dan analisis singkat terkait kasus tersebut..

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PENERBANGAN (STUDI KASUS ANCAMAN BOM DALAM PESAWAT LION AIR JT 687 DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK)

Bab IV menganalisis pelaku ancaman bom pesawat terbang dapat diterapkan undang undang tindak pidana terorisme; dan Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku ancaman bom dalam pesawat terbang Lion Air JT 687.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran, penulis berusaha untuk menyimpulkan masalah-masalah pokok yang dibahas dalam penulisan ini.

